

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi “*ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah dan hablun min an-nas*.

Selain fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si “*wakif*” (orang yang mewakafkan) di hari kemudian¹. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Hadits Rasulullah Saw²:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله
إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka
terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal: shadaqah*

¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 409

² An-Nasa’I, *Sunan An Nasa’I Jus 6*, (Beirut: Dar’ al Fik, 2005), h. 253

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya³.(HR.Muslim)

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud *shodaqah jariyah* dalam hadits di atas adalah wakaf. Dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan. Wakaf di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan, peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam, dan tidak terkecuali kaum kerabat yang membutuhkan pertolongan⁴.

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw, yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah⁵. Wakaf pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad saw, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan oleh beliau untuk masjid. Kemudian wakaf dipraktekkan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “Bairoha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 540

⁴ Satria Efendi M. Zein, *loc.cit*, h. 410

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Qudus: Darul ulum press, 1994), h. 26

Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah isteri Rasulullah SAW⁶.

Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengolahannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Di lihat dari materi Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengatur adanya wakaf dengan wasiat. Hal ini tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu pada penjelasan pasal 25 sebagai berikut: “Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris⁷.”

Mengingat bahwa dalam Islam wakaf maupun wasiat itu termasuk sedekah sunnah, kedua jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barang itu tetap ada, maka perbuatan itu disebut wakaf, sedangkan apabila dia berderma dengan harta setelah meninggal, maka perbuatan itu disebut wasiat. Wakaf wasiat merupakan suatu bentuk ibadah yang dalam pelaksanaannya mulai berlaku manakala wakifnya (pihak yang

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), h. 932

⁷ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *Pasal 25 Tentang Wakaf dengan Wasiat*, h. 5

berwasiat) meninggal dunia. Dalam hukum Islam kata wakaf wasiat disebut dengan wakafnya orang yang dalam keadaan sakit parah dan dia dalam pengampuan atau disebut juga dengan *maradh al-mauwt* (sakit yang berujung dengan kematian). Berkaitan dengan penerima wakaf, apabila ditinjau dari segi subyeknya, penerima wakaf wasiat tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : penerima wakaf bukan dari ahli waris dan penerima wakaf adalah ahli waris. Meskipun demikian, sesungguhnya ulama telah menyepakati akan kebolehan wakaf wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris. Karena wakaf yang diberikan kepada selain ahli waris menurut penulis termasuk wakaf khairi. Wakaf khairi yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Perbedaan penting antara wakaf dan wasiat, diantaranya: *pertama*, pada masalah wakaf, pokok harta ditahan dan menyerahkan manfaatnya saja, sedangkan wasiat, kepemilikan diserahkan sepenuhnya setelah kematian dengan cara memberikan “(tabarru)” bendanya maupun manfaatnya. *Kedua*, status wakaf adalah lazim (pasti) tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf menurut mayoritas ulama, sedangkan wasiat, ia tidaklah pasti. Diperbolehkan bagi orang yang berwasiat untuk menarik semua yang dia wasiatkan atau sebagiannya. *Ketiga*, dalam wakaf, benda yang diwakafkan keluar dari kepemilikan seseorang dan manfaatnya dikhususkan kepada yang diwakafkan, sedangkan benda yang diwasiatkan atau manfaatnya adalah milik orang yang

menerima wasiat. *Keempat*, kepemilikan manfaat wakaf sudah tampak hukumnya ketika pemberi wakaf masih hidup atau sudah meninggal dunia, sementara wasiat kepemilikannya tidak tampak kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. *Kelima*, tidak ada batas maksimal untuk wakaf, sementara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali atas izin ahli waris. *Keenam*, wakaf boleh diberikan kepada ahli waris, sementara wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris yang lainnya. *Ketujuh*, berkenaan dengan akad wakaf atau wasiat. Akad wakaf akan terlaksana seketika itu, jika seseorang mengatakan: “aku mewakafkan rumahku” atau “aku mewakafkan buku-bukuku”, maka hal tersebut menjadi barang wakaf saat itu juga. Sementara wasiat terlaksana setelah meninggalnya (orang yang memberi wasiat). Misalnya, ada yang mengatakan : “aku wasiatkan rumahku untuk fakir miskin.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan cara wakaf dengan wasiat, yaitu: *pertama*, wakaf wasiat boleh dilakukan dengan cara lisan, maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20⁸. *Kedua*, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan ahli waris. *Ketiga*, (1) wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia, (2) penerima wasiat

⁸ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud pada ayat I bertindak sebagai kuasa wakif, (3) wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang Undang ini.

Sementara kebutuhan literatur yang mencakup lahirnya Undang-Undang tersebut masih terbatas, sehingga potensi wakaf yang sangat luar biasa seperti yang dikehendaki Undang-Undang No.41 tahun 2004 belum memasyarakat. Disamping itu, praktek wakaf dengan wasiat tidak banyak diberlakukan dalam masyarakat. Sehingga melalui penelitian ini, diharapkan potensi wakaf yang cukup besar akan makin familiar di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, adanya wakaf dengan wasiat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat yang tak sepaham terhadap wakaf dengan wasiat sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan umat.

Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki penjelasan tersendiri tentang wakaf dengan wasiat. Sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang wakaf dengan wasiat, yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul : **“ANALISA TENTANG WAKAF DENGAN WASIAT UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 25 MENURUT FIQIH MUAMALAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi penulisan ini pada Undang Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 25 tentang wakaf dengan wasiat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan dasar wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di tinjau dari hukum islam?
2. Apa tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui landasan dasar wakaf dengan wasiat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menurut hukum islam.
- b. Untuk mengetahui tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum islam,

khususnya yang berkenaan dengan wakaf dengan wasiat dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab- kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer karena library research dan data sekunder tersebut dibagi tiga :

- a. Bahan hukum Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung⁹. Sumber data primer dalam hal ini adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer¹⁰. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni ;buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karangan

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metode Teknik)*, (Tarsito, Bandung, 1990), h. 134

¹⁰ *Ibid*

Suparman Usman, buku *Problematika hukum keluarga islam kontemporer* karangan Satria Efendi M. Zein, tulisan-tulisan cendekiawan Indonesia tentang penjelasan Undang-Undang tersebut, buku *Fikih Muamalah* karangan Dr. H. Hendi Suhendi dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tertier atau bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya, Kamus, Ensiklopedi dan sebagainya¹¹.

3. Analisis data

Dengan menggunakan *Content Analisis* atau analisis isi yakni dengan jalan menelaah atau mempelajari kosa kata yang dikutip dari kamus.

4. Metode penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus¹².

b. Induktif

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.184

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), cet.3, h. 5

Metode induktif yaitu mengemukakan suatu uraian dari hal yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan disimpulkan dalam suatu rumusan yang bersifat umum.

c. Deskriptif Analitik

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Merupakan bab yang berisikan Latar Belakang , Batasan Masalah, Rumusan, Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisikan tentang deskripsi umum tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang meliputi : Dasar Pemikiran Lahirnya UU, isi serta susunan UU dan tujuan dari pembentukan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan wakaf setelah berlakunya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

BAB III: Tinjauan umum tentang wakaf dan wasiat meliputi : Pengertian wakaf dan wasiat, dasar hukum wakaf dan wasiat, syarat dan rukun wakaf dan wasiat.

BAB IV: Analisis pasal 25 tentang wakaf dengan wasiat UU No. 41 Tahun 2004 menurut fiqh muamalah meliputi : Landasan dasar wakaf dengan wasiat serta tujuan dari pembatasan 1/3 harta wasiat.

BAB V: Kesimpulan dan saran.